

RETRIBUSI-PELELANGAN- IKAN - PAYAU

2003

PERDAKAB.PEMALANG NO. 6, LD. 2003/NO. 23, TLD NO. 23, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELEANGAN IKAN AIR PAYAU

- ABSTRAK:
- bahwa dengan di tetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sesuai dengan kewenangannya dan kriteria yang ditetapkan dan dengan adanya pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan Air Payau di Kabupaten Pemalang pendapatan petani ikan air payau mengalami peningkatan pendapatan Daerah, perlu dikenakan retribusi terhadap pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan Air Payau.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Kepres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1999; Perda Kab. Pemalang No.7 Tahun 1987.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Air Payau dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi tertuang, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
  - Mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2003.